



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 587 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PENGGUNAAN RUANGAN KHUSUS/VVIP ROOM
PADA BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa daerah menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional serta tokoh masyarakat tertentu yang datang dan berangkat ke dan dari Provinsi Lampung melalui Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan;
- b. bahwa salah satu bentuk penghormatan tersebut adalah disediakan/diberikan fasilitas dan pelayanan di Ruang Khusus/VVIP Room di Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan bagi pejabat yang bersangkutan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dan untuk tertib Penggunaan Ruang Khusus/VVIP Room pada Bandar Udara, perlu menetapkan Penggunaan Ruang Khusus/ VVIP Room pada Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN RUANGAN KHUSUS/VVIP ROOM PADA BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Pejabat-pejabat yang dapat menggunakan Ruang Khusus/VVIP Room Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan adalah:

A. Pusat:

1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden.
3. Ketua/Wakil Ketua/Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

4. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan/Mahkamah Agung/Mahkaman Konstitusi/Komisi Yudisial/Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum/Gubernur Bank Indonesia/Deputi Senior Bank Indonesia/Deputi Gubernur Bank Indonesia.
5. Menteri /Setingkat Menteri/Wakil Menteri/Wakil Jaksa Agung/Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
6. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.
7. Kepala Staf/Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia.
8. Pimpinan Partai Politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. Pejabat Eselon I Pemerintah.

B. Daerah:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Mantan Gubernur/Wakil Gubernur.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
4. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di Daerah.
5. Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi semua Badan Peradilan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan Resort Militer, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, Komandan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia.
6. Ketua Partai Politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
7. Sekretaris Daerah Provinsi.

- KEDUA : Selain pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu apabila akan menggunakan Ruang Khusus/VIP Room Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan, terlebih dahulu meminta izin kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/252/B.X/HK/2005 tentang Penggunaan Ruang Khusus/VIP Room Pada Bandar Udara Radin Inten II Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11. 8. 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Fokorpimda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;